

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH
SYAR'ITYAH LANGSA ATAS PENJATUHAN SANKSI
PENYEDIA FASILITAS MAISIR PADA PUTUSAN
26/JN/2021/MS.Lgs DAN 7/JN/2022/MS.Lgs**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HIKMATUL SAPUTRI NST
2042019007

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH
SYAR'ITYAH LANGSA ATAS PENJATUHAN SANKSI
PENYEDIA FASILITAS MAISIR PADA PUTUSAN
26/JN/2021/MS.Lgs DAN 7/JN/2022/MS.Lgs**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HIKMATUL SAPUTRI NST
2042019007

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1) Prodi Hukum Pidana
Islam**

Diajukan Oleh :

Hikmatul Saputri Nst
NIM. 2042019007

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Muha'ir, S.Ag, L.L.M
NIP. 19750315 199903 1 005

Pembimbing Kedua



Sufrizal, Lc., M.Sh
NIP. 19860905 202012 1007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA ATAS PENJATUHAN SANKSI PENYEDIA FASILITAS MAISIR PADA PUTUSAN NOMOR 26/JN/2021/MS.LGS DAN PUTUSAN NOMOR 7/JN/2022/MS.LGS" telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Agustus 2023

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 10 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua

Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris

Sufrizal, Lc., M/SH
NIP. 19860905 202012 1 007

Anggota

Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

Anggota

Rosmiati, Lc., MA
NIP. 19870909 202012 2 008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmatul Saputri Nst
NIM : 2042019007
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, Juni 2023

Penulis



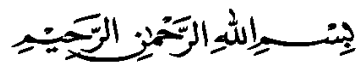
Hikmatul Saputri Nst
NIM : 2042019007

ABSTRAK

Bagi orang yang melakukan praktik penyedia fasilitas maisir mengakomodasi tempat terjadinya jarimah maisir dan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan runtuhnya iman serta moral. Apalagi tempat-tempat perjudian semakin mudah ditemukan, kurangnya perhatian khusus terhadap tempat-tempat penyedia fasilitas maisir ini mengakibatkan lapak maisir telah memunculkan replikasi kegiatan maisir yang seolah-olah sudah meluas dan tidak melanggar. Dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 26/JN/2021/MS.Lgs dan 7/JN/2022/MS.Lgs dan bagaimana analisis terhadap perbedaan putusan penyedia fasilitas maisir nomor 26/JN/2021/MS.Lgs dan 7/JN/2022/MS.Lgs, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada studi kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. analisis penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas maisir dalam putusan nomor 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs tentang penyedia fasilitas maisir, dan Perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas maisir dalam perkara putusan nomor 7/JN/2022/MS.LGS dan putusan nomor 26/JN/2022/MS.LGS. mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksadan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu uqubat ta'zir cambuk sebanyak 15 kali pada putusan nomor 7/JN/2022/MS.LGS dan 12 kali cambuk pada putusan nomor 26/JN/2022/MS.LGS.

Kata Kunci: *Penyedia Fasilitas Maisir, Jinayat, Perbedaan Putusan.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat , nikmat serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nani Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Atas Penjatuhan Sanksi Penyedia Fasilitas Maisir Pada Putusan 26/Jn/2021/Ms.Lgs Dan 7/Jn/2022/Ms.Lgs*”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak penulis tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Mama dan abah tercinta yang telah mendidik, membesarkan, mensupport serta memberikan kasih sayang tiada batas kepada penulis. Hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof.Dr.Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr.Yaser, MA selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
4. Ibu Aminah, M.H selaku Kepala Prodi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

5. Bapak Muhajir, S.Ag, L.L.M selaku pembimbing pertama dan Bapak Sufrizal, Lc, M.Sh sebagai pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan staff pengajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
7. Seluruh rekan-rekan satu angkatan 2019 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
8. Mahkamah Syariah Langsa beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 6 Juli 2023

Penulis

Hikmatul Saputri Nst

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembuktian Perkara Pidana Islam.....	17
1. Pengertian Pembuktian.....	17
2. Perkara Pidana Islam.....	19
B. Penggertian <i>Maisir</i> (Perjudian)	20
C. Dasar Hukum Larangan <i>Maisir</i> (Perjudian).....	23
D. Unsur-Unsur <i>Maisir</i> (Perjudian)	25
E. Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Maisir (Perjudian)	26
F. Ta'zir Dalam Hukum Islam.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data.....	53

D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Data.....	55
F. Pedoman Penulisan	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs Dan 26/JN/2021/MS.Lgs Tentang Penyedia Fasilitas <i>Maisir</i>	66
C. Bagaimana Analisis Terhadap Perbedaan Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs Penyedia Fasilitas <i>Maisir</i>	86
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	96

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
	Dāl	d	De		Lām	l	el
	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)		Mīm	m	em
	Rā'	r	Er		Nūn	n	en
	Zai	z	zet		Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ'	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ / اَْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
اِيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
اِوْ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

contoh

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال: *rauḍah-al-afāl/ rauḍatul afāl*

المدينة المنورة: *al-Madīnah-al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *alḥah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan perubahan zaman dan kondisi, Al-Qur'an dan Sunnah dibangun dalam bentuk fikih yang realistik dan kondisional. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy*, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat yang menggunakan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan istilah, yang digunakan pada kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah Fikih.¹

Agar memiliki keabsahan hukum yang meyakinkan (menurut teori hukum modern), fikih yang disusun oleh para ulama tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Dengan demikian, fikih yang disusun oleh para ulama dianggap sebagai ijtihad menjadi wajib dan bersifat umum dan tidak lagi bersifat individual. Dengan demikian cara inilah Islam dimasukkan ke dalam undang-undang.² Pada awalnya, kata syariat mencakup semua aspek ajaran agama, yaitu aqidah, syariah (hukum) dan akhlak.

Masyarakat Aceh percaya bahwa Islam adalah pandangan hidup dan identitas mereka, sehingga mereka sering mengatakan bahwa Aceh identik dengan Islam. Bagi masyarakat Aceh, penerapan syariat Islam merupakan bagian dari kewajiban yang ditetapkan Tuhan di dunia dan akhirat. Dalam konteks

¹ Mardani. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Cv Indhill Co, 2008) hlm 59

² Jabar Sabil, *Syariat Islam Di Aceh : Problematika Implementasi Syari'ah*. (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009) hlm 139

historisnya, pandangan Islam terhadap kehidupan masyarakat Aceh terintegrasi dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 disebutkan, bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur³. Salah satunya adalah pengimplementasian Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam.

Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman ta'zir dan hudud. Hal ini merupakan perwujudan pemerintah aceh untuk meminimalisir segala bentuk maksiat dengan kesinkronan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, sebagaimana dicatat oleh para pemerhati hukum di Indonesia bahwa ini baru pertama kali terjadi setelah kemerdekaan republik Indonesia. Hal ini juga menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan, karena cara baru dalam menerapkan hukum, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Persoalan

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun ,2006.

menjalankan syariat di Aceh bukanlah suatu hal yang mengejutkan, karena Syariat Islam memang sudah mengakar dan kuat di tubuh masyarakat Aceh.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh secara hukum dan resmi diatur dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi landasan yang kokoh bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara umum (*kaffah*). Hal ini menunjukkan bahwa Syari'at Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang dipraktikkan di Aceh. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tanggung jawab negara tidak dapat dipisahkan.⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 disebutkan, bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur⁵. Salah satunya adalah pengimplementasian Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam.

Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan pada sektor syariat Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam. Peradilan syariat Islam di Aceh

⁴ Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh : Naskah Aceh 2015), hlm. 5.

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun ,2006.

adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁶

Mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, serta hukum materil dan formil yang akan digunakannya ditemukan uraian (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Al- Ahwal Al- Syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *Al- Ahwal Al- Syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum ekonomi) dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁷

Undang-undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 mensyaratkan sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, khususnya Qanun Aceh

⁶ Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2006

⁷ Syarifah Naila. "*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh*". Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Januari 2017, Pukul 15:23 wib, h. 31.

sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Qanun mengoperasikan sesuai dengan undang-undang pengoperasian untuk menjalankan tugas undang-undang pemerintah Aceh. Qanun Aceh adalah penyelesaian hukum yang mirip dengan penyelesaian provinsi yang mengatur administrasi dan kehidupan rakyat Aceh (pasal 1 angka 21 UUPA). Pengertian Qanun ini membantu untuk memahami bahwa Qanun di Aceh terbagi dalam dua kategori, yaitu Qanun yang mengatur urusan pemerintahan dan Qanun yang mengatur tentang materi untuk menyelenggarakan kehidupan rakyat Aceh. Qanun Aceh memuat unsur hukum syariat yang termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh tentang Hukum Pidana disusun dan berpedoman pada kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang merupakan pondasi utama agama Islam yang membawa berkah bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan dan pegangan hidup masyarakat Aceh. Hukum pidana Aceh tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian, kesengsaraan dan kesengsaraan bagi umat Islam dan non-Muslim.

Masyarakat Aceh sangat meyakini bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jinayah* mengatur 3 hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*uqubat*). Pelaku pidana ialah *mukallaf*. *mukallaf* ialah orang yang dibebani hukum atau mahkum 'alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang

dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman ta'zir dan hudud. Hal ini merupakan perwujudan pemerintah aceh untuk meminimalisir segala bentuk maksiat dengan kesinkronan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Jarimah *Maisir* telah diatur secara khusus dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, kemudian Qanun ini diganti dengan dikeluarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Baik pelaku maupun penyelenggara dan penyedia fasilitas jarimah *maisir* telah diancam hukumannya didalam Qanun tersebut. Bagi penyedia lapak judi diancam dengan 'uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 20 tentang Hukum Jinayah yaitu, "Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah *Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'uqubat.⁸ jarimah *maisir* termasuk dalam perbuatan yang diharamkan dan dosa besar sebagaimana firman Allah QS Al-Maidah ayat 91 dibawah ini.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS Al-Maidah ayat 91)

⁸ Wasisto Raharjo, *Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah*, al-Manahij, (Jurnal-Vol, VII No. 2, Juli 2013), hlm. 18

Perjudian online adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menyediakan akses ke dokumen dan informasi elektronik. Di dunia maya, game adalah salah satu komunitas komersial terbesar. Pada umumnya cara bermain yang digunakan cenderung klasik yaitu memasang taruhan atau sekedar mencoba peruntungan dengan berpedoman pada gaya bermain yang telah ditentukan. Ada berbagai situs di internet yang menawarkan fasilitas permainan, mulai dari gaya klasik yang hanya menutup fungsi tombol pada keyboard hingga model yang lebih rumit yang membutuhkan pemikiran dan perhitungan yang cermat untuk mencoba keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemilik situs judi online

Dengan menyelenggarakan atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* maka itu akan memberi kemudahan bagi pelaku perjudian dalam melaksanakan perbuatannya. Bila tetap dilakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman bagi pelakunya. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir* atau setiap orang, badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. Kedua kategori pelaku tersebut adalah orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana di bidang *maisir* (perjudian) di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam. Pidana cambuk hanya diberikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dikenakan pidana cambuk di muka umum.⁹

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 10

Pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan . Dan jika berkaitan dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.¹⁰

Bagi orang yang melakukan praktik *maisir* maupun orang-orang yang menyediakan fasilitas atau tempat untuk mempermudah atau membiarkan terjadinya jarimah *maisir* atau judi adalah sama-sama perbuatan yang meresahkan masyarakat dan runtuhnya iman serta moral. Apalagi tempat-tempat perjudian itu semakin mudah ditemukan, kurangnya perhatian khusus terhadap tempat-tempat penyedia fasilitas *maisir* ini mengakibatkan lapak *maisir* telah memunculkan replikasi kegiatan *maisir* yang seolah-olah sudah meluas dan tidak melanggar sikap mereka yang terkadang tidak peduli dengan kenyataan tidak adanya kontrol sosial oleh masyarakat terhadap tempat-tempat yang menyediakan dan memfasilitasi jarimah *maisir*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan dengan judul ***“Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Atas Penjatuhan Sanksi Penyedia Fasilitas Maisir Pada Putusan 26/Jn/2021/Ms.Lgs Dan 7/Jn/2022/Ms.Lgs”***.

¹⁰ Pasal 21 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Ditetapkan Dii Banda Aceh Pada Tanggal 22 Oktober 2014/27 Dzulhijjah 1435)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas *maisir* dalam putusan nomor 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs tentang penyedia fasilitas *maisir*?
2. Bagaimana Perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan peneitian

- a. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas *maisir* dalam putusan nomor /JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs
- b. Untuk menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor /JN/2022/MS.Lgs dengan putusan nomor 26/JN/2021/MS.Lgs

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam tindak pidana penyedia fasilitas *maisir* serta dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana islam.

b. Secara praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna sebagai salah satu bahan referensi mahasiswa / i atau pembaca lainnya dalam kasus yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas *maisir*.

D. Penjelasan Istilah

Dalam poin penjelasan istilah, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna. Adapun istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah:

1. Hukuman

Hukuman adalah siksaan atau pembalasan kejahatan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya¹¹ (yang bersifat mengikat atau memaksa).

2. Penyedia Fasilitas

Penyediaan fasilitas adalah adalah orang atau suatu badan yang memberikan layanan secara sukarela kepada pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atau dengan kata lain, penyedia fasilitas ialah orang yang menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), h. 411.

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 245

3. Jarimah *Masir*

Jarimah *maisir* dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.¹³

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, norma dan di tambah dengan ancaman yang menatapkan penderitaan terhadap barang siapa yang melanggar.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan dan mempunyai kaitan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Zaki Hidayatullah tentang Studi Komperatif Putusan NO.0021/JN/2016/MS.BNA dan 002/JN/2016/MS.BNA Tentang *Masir* Di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada tahun 2019 adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis sependapat dengan dengan pertimbangan yang diambil oleh hakim baik itu di putusan nomor 0021/JN/2016/MS.BNA dan putusan nomor 0022/JN/2016/MS.BNA,

¹³ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayah*.

¹⁴ H. M. Nuru Irfan, M. Ag, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 21.

bahwa antara kedua terdakwa terdapat dua unsur. *Pertama*, unsur setiap orang, unsur setiap orang ini dilihat dari perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. *Kedua*, unsur sengaja melakukan Jarimah *Maisir*, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan dihubungkan dengan pasal 1 nomor 22 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah.

2. Penelitian oleh Mukhlisin tentang Penyediaan Fasilitas *Maisir* Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayah pada tahun 2019 adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah mengatur hukuman bagi orang yang dengan sengaja menyelenggarakan ataupun menyediakan tempat atau fasilitas bagi pelaku *jarimah maisir*. Pasal 20 dari Qanun tersebut menetapkan hukuman bagi penyedia fasilitas tersebut adalah dihukum dengan *'uqubat ta'zir* cambuk yaitu sebanyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Sedangkan KUHP menetapkan sanksi bagi pelaku yang menyediakan fasilitas perjudian dijerat dengan pasal 303 KUHP dan Pasal 303 ayat (1), sebagaimana telah dirubah pidana penjara dan dendanya menjadi “selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah” oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi

penyedia fasilitas perjudian dalam pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah sudah sesuai, karena dalam Hukum Pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus dijatuhi hukuman *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Namun sangat disayangkan perumusan hukuman dalam KUHP menurut penulis masih kurang sesuai karena tidak dapat menjamin efek jera yang akan dirasakan oleh pelaku tindak pidana.

3. Penelitian Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra Oleh Siti Sahara, Meta Suriyani mengenai Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) Di Kota Langsa pada tahun 2018 adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang hukum Jinayah yang mengatur tentang *maisir* untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *maisir*. *Maisir* adalah salah satu pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Akibatnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan dirasakan oleh keluarga pemain. Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain *`uqubat hudud* dan *ta'zir*.
4. Penelitian Oleh Widya Pangestika Tentang Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2019

adapun hasil penelitiannya menunjukkan konsep *maisir* dalam Qanun adalah sebuah tindak pidana yang *'uqubat* nya berupa jarimah *ta'zir* yang berarti pelaku dihukum ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi atau terendah. Dalam Pasal 2 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang mempunyai unsur taruhan serta untung-untungan merupakan tindakan *maisir*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Penegakan hukum pelaku tindak pidana *maisir* sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan Qanun yang berlaku, pemerintah Aceh juga mengeluarkan kebijakan bagi pelaku tindak pidana yang bukan beragama Islam akan mendapatkan penundukan diri dan dapat memilih sistem hukum yang di inginkan. Penerapan Qanun bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Mahkamah Syar'iyah bekerja cukup efektif karena dari data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir terkait kasus tindak pidana *maisir* mengalami penurunan yang cukup signifikan walaupun terjadi beberapa kendala dalam kurun tahun tertentu.

5. Penelitian Jurnal ilmiah Dody Tri Purnawinata Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan pada tahun 2021 mengenai Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online adapun hasil penelitiannya yaitu: Kemajuan dalam dunia informasi dan teknologi melahirkan sebuah cara baru dalam melakukan perjudian yaitu perjudian secara online. Cara baru tersebut memunculkan banyak kesulitan dalam mengungkapkan

sebuah kasus perjudian secara online baik itu untuk menentukan pelaku perjudian secara online maupun untuk menentukan tempat serta pertanggung jawaban hukum bagi pelaku perjudian secara online. Menentukan pelaku-pelaku perjudian secara online harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku, baik itu unsur yang melekat pada subjek hukum (subjektif) maupun yang melekat pada perbuatan (objektif). Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana perjudian secara online didasarkan pada kondisi seseorang untuk dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidananya dan terlepas dari adanya alasan pembeda dan pemaaf.

Dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya penelitian penulis adalah penulis ingin mengkomparasi dan menganalisa perbandingan pada putusan 7/JN/2022/MS.Lgs Dan 26/JN/2021/MS.Lgs atas penjatuhan sanksi penyedia fasilitas maisir. persamaannya adalah menganalisis terkait maisir dalam berbagai aspek yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab I , yaitu pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu menjelaskan Pengertian *Maisir* (Perjudian), Dasar Hukum Larangan *Maisir* (Perjudian), Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas *Maisir* (Perjudian)

Bab III, landasan teori, pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV, yaitu pembahasan hasil penelitian,. Terdiri dari gambaran Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Penyedia Fasilitas *Maisir* Pada Putusan 7/JN/2022/MS.Lgs Dan 26/JN/2021/MS.Lgs

Bab V, Penutup

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Berbicara tentang asal usul/sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak terlepas dari pada membicarakan tentang asal usul atau sejarah Mahkamah Syar'iyah dalam Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh khususnya di Peureulak adalah bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Aceh yaitu di Peureulak Aceh Timur pada abad ke tiga Hijriyah.

Setelah Kerajaan Peureulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan Islam yang diproklamirkan pada tanggal I Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah dengan ibu kotanya Bandar Khalifah. Kepala pemerintahan atau kepala badan Eksekutif dipegang oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh beberapa orang *Wazir* (menteri), yaitu:

- a. *Wazirus Siyasah* (Menteri Bidang Politik)
- b. *Wazirul Harb* (Menteri Urusan Peperangan)
- c. *Wazirul Junud* (Menteri Urusan Kemiliteran)
- d. *Wazirul Hukkam* (Menteri Lembaga Kehakiman)

Di samping itu dibentuk lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama, yang bertugas sebagai penasehat pemerintah, selain itu pada Tahun 918 M oleh Sultan Abdul Kadir Syah membentuk jabatan Qadil Mu'adadhan yang bertugas menangani masalah hukum dan adat istiadat dan

pembinaanya, Qadil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Setelah Islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan lain di Aceh secara resmi, maka negara-negara Islam di Aceh berubah dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi suatu negara atau kerajaan besar yaitu kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syah Tahun 504 M. Dengan lambang Negara Al-Qur'an dan pedang terhunus. Dengan lambang ini jelaslah kerajaan Aceh berlaku hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pedang alat untuk menjalankan hukum.

Badan-badan peradilan dalam beberapa tingkat guna mengurus perkara-perkara yaitu:

1. Juru Damai
2. Pengadilan Mukim
3. Pengadilan Empat Suku (kedatukan)
4. Pengadilan Ulee Balang
5. Pengadilan Panglima Sagoe
6. Pengadilan Sultan

Pada masa pemerintahan Belanda (1904-1942) peradilan agama di Aceh tidak mendapat tempat yang jelas, karena Ulee Balang-Ulee Balang yang diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan peradilan Swapraja dan mengadili soal-soal nikah, talak, dan rujuk yang didampingi oleh seorang Qadil. Keadaan demikian berlaku hingga berakhirnya pemerintahan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai permulaan tahun 1947, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Pengadilan Agama lainnya di daerah Aceh

masih berjalan seperti biasa sebagaimana dimasa penjajahan Jepang kemuctian dengan Gubenur Sumatera Utara tanggal 13 Januari 1947 No. 189 yang ditujukan kepala jawatan Agarna Keresidenan Aceh di Kutaraja dinyatakan, bahwa Mahkamah Syar'iyah tetap ada yang tugasnya ditetapkan dalam kawatnya No.896 Djeps sebagai berikut"Mahkamah Syar'iyah memutuskan soal-soal talak, nikah, ruju, pembagian pusaka, harta wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal.

Kemudian oleh sidang B.P dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 3 Desember 1949 keputusan No. 33 telah menetapkan untuk Mahkamah *Syar'iyah* sebagai berikut :

- a. Bahwa vonis-vonis Mahkamah Syar'iyah sama dengan vonis-vonis hakim Negeri.
- b. Sementara menunggu ketentuan dari propinsimaka urusan harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah tidak menjadi hak hakim rendah (Pengadilan Negeri sekarang).

Dengan kawat Gubenur Sumatera Utara dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dasar hukum dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iah Kota Langsa khususnya dan Mahkamah Syar'iyah dalam daerah Aceh umumnya telah bertambah kuat dan jelas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebagaimana layaknya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang dalam melancarkan misi, visi dan aksinya melakukan kontak kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya.

Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berkedudukan di wilayah Kota Langsa yang terletak di :

Alamat : Jalan TM Bahrum, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan
Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, 24413

Telepon : (061)4811133

Email : masyalgs@gmail.com

Website : <https://ms-langsa.go.id/>

2. Visi, Misi Dan Motto Mahkamah Syari'iah Kota Langsa

a. Visi :

Terwujudnya mahkamah syar'iyah yang agung

b. Misi :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

c. Motto :

MANTAP: Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional

3. Kode Etik Pegawai

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bekerja dengan jujur adil dan amanah sesuai dengan syariat islam
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
- e. Bertanggung jawab.¹

¹Sumber: diambil dari Papan Informasi yang ada di Kantor Mahkamah Syar'iyah, 13 Juni 2023. Pkl. 02.50

4. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa



Adapun Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa Kelas II Sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera, Membawahi
 - a. Panitera Muda Permohonan
 - b. Panitera Muda Gugatan
 - c. Panitera Muda Jinayah
 - d. Panitera Muda Hukum
 - e. Panitera Pengganti
 - f. Jurusita
 - g. Jurusita Pengganti

5. Sekretaris, Membawahi

- a. Kasubag. Perencanaan Dan Pelaporan
- b. Kasubag. Kepegawaian
- c. Kasubag. Umum Dan Keuangan
- d. Fungsional Arsiparis
- e. Fungsional Pranata Komputer

5. Tugas pokok dan fungsi

a. Tugas pokok :

Tugas pokok mahkamah syar'iyah langsa. Sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 menyatakan, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang.²

- 1. Perkawinan
- 2. Waris
- 3. Wasiat
- 4. Hibah
- 5. Waqaf
- 6. Zakat
- 7. Infak
- 8. Sedekah
- 9. Ekonomi syariah

² Arsip *mahkamah syariah*, kota langsa, tahun 2023

Dalam penjelasan undang-undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasihat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsajuga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.³

³ Arsip *mahkamah syariah*, kota langsa, tahun 2023

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab administrasi baik menyangkut administrasi melaksanakan tertib administrasi perkara maupun administrasi umum
- c) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
- d) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya

6. Prosedur Dan Mekanisme

1. Prosedur Memperoleh Jasa dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.

2. Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - A. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - B. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - C. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat

langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.⁴

B. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs Dan 26/JN/2021/MS,Lgs Tentang Penyedia Fasilitas *Maisir*

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim di depan umum di pengadilan, yang dapat berupa vonis atau bebas atau bebas dalam semua persidangan, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang ini. Sedangkan bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung pada hasil musyawarah dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang telah dibuktikan dalam sidang peninjauan kembali. Tujuan putusan yang diambil oleh hakim adalah untuk menutup atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan perkara tersebut. Bahwa setelah hakim membacakan putusan pengadilan, maka putusan harus ditandatangani oleh hakim, dalam hal ini semua hakim yang mengadili perkara juga harus menandatangani baik hakim ketua maupun hakim anggota. Semua putusan pengadilan sah dan dapat dilaksanakan hanya jika diumumkan di pengadilan umum.

Putusan pengadilan adalah langkah atau proses, dalam hal ini permintaan atau proses yang harus dilakukan ketika pelanggaran Qanun mengarah ke kasus pidana, khususnya dalam jinayah *maisir* (permainan) atau penyedia fasilitas *maisir* dan perkara pidana di ruang lingkup mahkamah syar'iyah, maka orang

⁴ Arsip *mahkamah syariah*, kota langsa, tahun 2023

yang bersangkutan dalam suatu perkara atau yang bersalah akan didudukkan didalam persidangan atas perbuatan yang mereka perbuat.

Putusan mahkamah syar'iyah kota langsa dengan pelanggaran penyedia failitas *maisir* (perjudian) pada tanggal 9 Juni 2022, putusan mahkamah syar'iyah kota langsa dengan nomor putusan 7/JN/2022/MS.Lgs. dan putusan nomor 26/JN/2021/MS,Lgs sebagaimana amar putusan mahkamah syar'iyah kota langsa menyatakan. Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir*, sebagaimana pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, menghukum terdakwa dengan ukubat *ta'zir* cambuk dihadapan umum sebanyak 15 (lima belas) kali pada putusan 7/JN/2022/MS.Lgs. dan 12 (dua belas) kali pada putusan 26/JN/2021/MS,Lgs dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa dari uqubat yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan eksekusi.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah penyelenggaraan, menyediakan fasilitas *maisir* (judi online) melanggar pasal 20 Qanun nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Pelaku penyedia fasilitas judi online ini sebelumnya ditangkap aparat berwajib Polres langsa bersama wilayahul hisbah (WH), dalam wilayah kota langsa, kemudian proses pelaksanaan pengadilan dilaksanakan, sebagaimana prosesnya.

1. Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs

Putusan mahkamah syar'iyah langsa berkenan dengan pelanggaran perbuatan *maisir* pada kurun waktu tahun 2022, putusan mahkamah syar'iyah

dengan nomor putusan 7/JN/2022/MS/Lgs putusan perkara jinayat pada tingkat pertama kronologis perkara penyedia fasilitas *maisir* (perjudian) ini ialah sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022, di Jl. Hamzah Fanzuri Dsn. Mawar desa Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang saksi Dede Saputra dan saksi Adi Prayudi (anggota Polres Langsa) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli cip/koin permainan High Domino oleh terdakwa yang mana bersifat untung-untungan dengan menggunakan cip/koin tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu ditemukan berupa 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam, yang berisi permainan High Domino yang mana pada saat dicek adan ya beberapa transaksi dari histori pengiriman cip/koin high Domino, juga adanya uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil transaksi jual beli cip/koin High Domino.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa, permainan High Domino harus didownload dan diinstal di Playstore. Lalu permainan tersebut dapat masuk menggunakan akun Facebook maupun pengunjung. Kemudian didalam permainan High Domino tersebut banyak pilihan permainan seperti kamar biasa,

kamar bet, santai, remi, qiu qiu, dan lainnya. Setelah itu didalam menu lainnya terdapat permainan : slot, texas, kartu 41, kartu 5 kartu, sangong, Gin Rummy, capca susun, dan cangkulan. Selanjutnya pada permainan slot terdapat permainan : duofu duocai, fafafa, panda, rezeki nomplok dan 5 dragon. Bahwa permainan High Domino tersebut menggunakan cip/koin sebagai nilai taruhan untuk mendapatkan kemenangan. Bahwa apabila cip/koin sebagai taruhan tersebut menang maka otomatis akan bertambah cip/koin tersebut namun apabila cip/koin tersebut kalah maka otomatis akan berkurang/habis cip/koin tersebut. Bahwa cip/koin High Domino tersebut dijual oleh terdakwa kepada pemain/pembeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 B cip/koin namun apabila pemain/pembeli ingin menjual kembali cip/koin tersebut kepada terdakwa menerima seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 B cip/koin tersebut.

Bahwa cara terdakwa menjual/mengirim cip/koin High Domino dengan terdakwa mencari nomor ID pembeli/pemain tersebut pada menu Cari dengan mengkliknya lalu mengirimkan cip/koin tersebut kepada nomor ID pembeli/pemain pada menu Kirim dengan mengkliknya sejumlah besarnya cip/koin yang akan dikirim.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Adapun pertimbangan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa benar melakukan *maisir* (perjudian) -Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan Jarimah *Maisir* dengan menggunakan Aplikasi game higg domino.

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melawan dan mengakui melakukan jarimah *maisir* dengan cara memfasilitasi jarimah tersebut menggunakan aplikasi higg domino.
- Bahwa cara Terdakwa memfasilitasi jarimah *Maisir* adalah dengan cara Terdakwa membeli chip dari orang lain dan kemudian chip tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih mahal kepada orang lain.
- Bahwa cara melakukan jarimah *maisir* dengan menggunakan aplikasi higg domino adalah chip yang dibeli dipasangkan pada aplikasi higg domino, kemudian aplikasi tersebut akan melakukan pengacakan terhadap chip tersebut, jika beruntung maka chip Terdakwa akan bertambah dan jika tidak beruntung maka chip akan berkurang, jika Chip bertambah maka orang tersebut kemudian akan menjual chip tersebut kembali kepada Terdakwa atau orang lain.
- Bahwa Terdakwa membeli chip dari orang lain dengan harga Rp 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp 70.000,00-(tujuh puluh ribu rupiah) per 1B, sehingga setiap 1B Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang yang ditemukan dan disita yaitu berupa 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam, yang berisi permainan High Domino yang mana pada saat dicek adanya beberapa transaksi dari histori pengiriman cip/koin high Domino, juga adanya uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil transaksi jual beli cip/koin High Domino.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan memfasilitasi *maisir* di aceh adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi jarimah *maisir* tersebut bukan karena paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam, yang berisi permainan High Domino yang mana pada saat dicek adanya beberapa transaksi dari histori pengiriman cip/koin high Domino, juga adanya uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu di tahun

2022, di Jl. Hamzah Fanzuri Dsn. Mawar desa Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di wilayah Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Sandi Suwandana Bin Hamdaniberagama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja.

Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti mengerti / paham akan apa yang dilakukan. Mengacu pada 2 teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, maka pengertian sengaja yaitu merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja menyangkut sikap batin pelaku tindak

pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyediakan fasilitas dan menjual Chip untuk bermain ju di Domino kepada masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak lain, terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengetahui perbuatan tersebut dilarang, serta Terdakwa juga sudah dewasa sehingga sudah dapat membedakan suatu perbuatan yang baik dan tidak baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Menyelenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir*. Menimbang, bahwa *maisir* menurut ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Hamzah Fanzuri Dsn. Mawar desa Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* dengan cara terdakwa membeli chip game Higg Domino dan menjual kembali chip tersebut dengan harga yang lebih mahal kepada orang lain. Selanjutnya peralatan yang Terdakwa gunakan adalah 1 (Satu)

unit Tab Android merk Samsung warna hitam, yang berisi permainan High Domino yang mana pada saat dicek adanya beberapa transaksi dari histori pengiriman cip/koin high Domino, juga adanya uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan chip tersebut. Selanjutnya untuk permainan perjudiannya tersebut dilakukan dengan cara konsumen membeli Chip Game Higgs Domino kepada terdakwa yang merupakan hasil bermain judi Higgs Domino Online lalu dengan chip tersebut digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi perjudian yang dimainkan secara online dengan menggunakan Chip yang telah pelan ggan beli sebelumnya. Setelah masuk ke aplikasi tersebut pelanggan terdakwa mulai bermain dan apabila pelanggan beruntung maka pelanggan mendapatkan keuntungan yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyelenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah Menyenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pema'af bagi Terdakwa, Terdakwa telah dewasa

dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan *'uqubat Ta'zir* sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bentuk dan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwadapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penerapan hukum syariah yang diterapkan di wilayah Aceh.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakuinya dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan memenuhi rasa keadilan

apabila Terdakwa dijatuhi uqubat berupa cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan.

Meimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan *'uqubat*, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan *'uqubat* selesai.

Menimbang, bahwa agar barang bukti tidak dipakai lagi untuk melakukan jarimah maka barang bukti berupa 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam, yang berisi permainan High Domino yang mana pada saat dicek adanya beberapa transaksi dari histori pengiriman cip/koin high Domino, juga adanya uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara dengan cara diserahkan melalui baitul mal Kota Langsa.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan ini, sesuai pasal 26 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1)

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dali-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hasil keputusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa SS (Inisial) Bin Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SS Bin Hamdani dengan *'uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia negara dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan *uqubat* selesai dilaksanakan;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan untuk pelaksanaan *'uqubat* palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam;
 - b. uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); dirampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa.

- 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 26/JN/2021MS.Lgs

Putusan mahkamah syar'iyah langsa berkenan dengan pelanggaran perbuatan *maisir* pada kurun waktu tahun 2022, putusan mahkamah syar'iyah dengan nomor putusan 26/JN/2021/MS/Lgs putusan perkara jinayat pada tingkat pertama kronologis perkara penyedia fasilitas *maisir* (perjudian) ini ialah sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.45 WIB terdakwa bermain Higgs Domino Online dengan cara mendownload dan menginstal aplikasi game higgs domino di google playstore, setelah terinstal kemudian terdakwa buka game tersebut dan akan menampilkan layar login dengan akun Facebook atau sebagai akun pengunjung, yang mana halaman tersebut harus menampilkan beberapa pilihan permainan seperti: Kamar Biasa, Kamar Bet, Santai Remi, Qiuqiu, dan lain-lainnya, di dalam menu lainnya ada beberapa permainan lain seperti: Slot, Texas, Kartu 41, Kamar 5 Kartu, Samgong, Gin Rummy, Capsa Susun dan Cangkulan, yang mana didalam ini terdakwa memilih Permainan Slot dan di dalam kamar slot terdapat beberapa permainan yang diantaranya: Duofu Duocai, FAFAFA, Panda, Rezeki Nomplok, dan 5 Dragon, dalam hal ini terdakwa memilih permainan FAFAFA, kemudian terdakwa memasang Bet (jumlah taruhan) selanjutnya terdakwa menekan tombol Spiin yang ada di layar dan game pun di mulai, jika menang maka Chip terdakwa pun secara otomatis bertambah sesuai dengan taruhan yang terdakwa taruhkan (Bet).

Kemudian terdakwa mendapatkan Chip yang banyak untuk di jual chip tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya, kemu dian terdakwa menjualkan tersebut kepada pembeli melalui Transfer Chip milik terdakwa ke ID/ Akun pembeli Chip/ Pemain Game Higgs Domino online tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana para pemain Chip tersebut bisa menjual kepada terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima karena belum diberikan kepada terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.45 WIB, terdakwa di tangkap oleh saksi ADI PRAYUDI dan saksi DEDE SAPUTRA yang merupakan anggota Polres Langsa dan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 4 warna hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah). Adapun pertimbangan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa benar melakukan *maisir* (perjudian) -Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di wilayah Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Dedek Iswanto Bin Sustiman beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja.

Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti mengerti / paham akan apa yang dilakukan.

Mengacu pada 2 teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, maka pengertian sengaja yaitu merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyediakan fasilitas dan menjual Chip untuk bermain ju di Domino kepada masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak lain, terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengetahui perbuatan tersebut dilarang, serta Terdakwa juga sudah dewasa sehingga sudah dapat membedakan suatu perbuatan yang baik dan tidak baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Menyelenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* Menimbang, bahwa *maisir* menurut ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau pada suatu waktu di bulan September 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kios pulsa samping SUZUYA Langsa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah *Maisir* dengan cara Terdakwa membeli chip game Higg Domino dan menjual kembali chip tersebut dengan harga yang lebih mahal kepada orang lain. Selanjutnya peralatan yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 4 dan 1

(satu) unit HP Oppo warna putih dan uang tunai Sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan chip tersebut.

Selanjutnya untuk permainan perjudiannya tersebut dilakukan dengan cara konsumen membeli Chip Game Higgs Domino kepada terdakwa yang merupakan hasil bermain judi Higgs Domino Online lalu dengan chip tersebut digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi perjudian yang dimainkan secara online dengan menggunakan Chip yang telah pelan ggan beli sebelumnya. Setelah masuk ke aplikasi tersebut pelanggan terdakwa mulai bermain dan apabila pelanggan beruntung maka pelanggan mendapatkan keuntungan yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyelenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah Menyelenggarakan, menyediakan, fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pema'af bagi Terdakwa, Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan *'uqubat Ta'zir* sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bentuk dan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwadapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penerapan hukum syariah yang diterapkan di wilayah Aceh.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakuinya dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat berupa cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan.

Meimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan '*uqubat*, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan '*uqubat* selesai.

Menimbang, bahwa agar barang bukti tidak dipakai lagi untuk melakukan jarimah maka barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 4 dan uang tunai Sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), dirampas untuk negara dengan cara diserahkan melalui baitul mal Kota Langsa. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dali-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hasil keputusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa DI (Inisial) Bin Sustiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyelenggarakan,

menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DI (Inisial) Bin Sustiman dengan '*uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan *uqubat* selesai dilaksanakan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 4;
 - b. Uang tunai senilai Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah); dirampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa.
- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Ibnu Rusydi, Lc hakim mahkamah *syar'iyah* kota langsa ialah hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pasti berbeda walaupun kasus yang dilakukan oleh kedua terdakwa itu sama. Kadar perjudian yang dilakukan itu tidak mempengaruhi berapa banyak cambuk yang akan di hukum oleh majlis hakim, banyaknya atau kecilnya hukuman cambuk itu tergantung bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Majlis mulai dari 1/3 paling kecil dari hukuman dan maksimal yang dijatuhkan. Apabila antara ketiga hakim ada yang berlainan pendapat, maka dibuat setting opinion (pendapat dari satu atau lebih) yang dinamakan musyawarah. Berbedanya

hukuman yang dipertimbangkan oleh majlis hakim, di salah satu putusan hakim mempertimbangkan sebagai kepala rumah tangga, satu putusan majlis hakim tidak mempertimbangkan, tapi dilihat secara umum pertimbangan hakim antara kedua putusan ini hampir berkesamaan Yudisprudensi itu bisa atau dapat putusan mahkamah agung semuanya yudisprudensi kalau majlis hakim mengambil atau menjadi suatu landasan. Ketika hakim tidak menjadikan suatu landasan itu sah-sah saja, tidak menjadi sesuatu persoalan. tuntutan jaksa penuntut umum antara kedua putusan ini sama, sama-sama dengan tuntutan maksimal dengan hukuman putusan yang pertama 20 (dua puluh) kali dan pada putusan kedua sebanyak 15 (lima belas) kali . Hal-hal yang paling dilihat dalam pertimbangan hakim itu dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum Saksi ahli bisa dihadirkan oleh majlis hakim untuk membantu memutuskan perkara ini, jaksa penuntut umum untuk menguatkan alasannya, terdakwa dengan tujuan agar bisa meringankan hukuman yang akan dituntut.

C. Bagaimana Analisis Terhadap Perbedaan Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.LGS dan 26/JN/2021/MS.Lgs Penyedia Fasilitas *Maisir*

Setelah proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, terhadap para terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sebagaimana di atur dalam pasal 20 Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, sebelum majelis hakim menjatuhkan uqubat terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program

pemerintah untuk membasmi perbuatan *maisir* (perjudian). Hal-hal yang meringankan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan menglanginya lagi dan para terdakwa belum pernah di hukum oleh mahkamah syar'iyah kota langsa.

1. Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs

- 1) Menyatakan Terdakwa SS (Inisial) Bin Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SS (Inisial) Bin Hamdani dengan *'uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan. Mahkamah Agung Republik Indonesia negara dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan *'uqubat* selesai dilaksanakan;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan untuk pelaksanaan *uqubat* palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam;
 2. uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); dirampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 26/JN/2021MS.Lgs

- 1) Menyatakan Terdakwa DI (Inisial) Bin Sustiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ;
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DI (Inisial) Bin Sustiman dengan '*uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan *uqubat* selesai dilaksanakan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 4;
 2. Uang tunai senilai Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah); dirampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa.
- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan '*uqubat* pada nomor perkara 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs, karena semua unsur perbuatan jarimah *maisir* terpenuhi.

Dalam perkara 7/JN/2022/MS.Lgs dan 26/JN/2021/MS.Lgs, ini para terdakwa di eksekusi cambuk pada terdakwa yang pertama sebanyak 15 kali dan

pada terdakwa kedua sebanyak 12 kali dan masing-masing terdakwa dikurangi selama terdakwa ditahan di rumah tahanan negara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan uqubat selesai dilaksanakan.

3. Analisis Kedua Putusan

Pendapat penulis berdasarkan wawancara dengan bapak Ibnu Rusydi, Lc, sebagai hakim dimahkamah syariah Kota Langsa, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pasti berbeda walaupun kasus yang dilakukan oleh kedua terdakwa itu sama. Kadar perjudian yang dilakukan itu tidak mempengaruhi berapa banyak cambuk yang akan di hukum oleh majlis hakim, banyaknya atau kecilnya hukuman cambuk itu tergantung bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Majlis mulai dari 1/3 paling kecil dari hukuman maksimal, hingga maksimal 12 kali cambuk. Apabila antara ketiga hakim ada yang berlainan pendapat, maka dibuat *setting opinion* (pendapat dari satu atau lebih) yang dinamakan musyawarah. Berbedanya hukuman yang dipertimbangkan oleh majlis hakim, di salah satu putusan hakim mempertimbangkan sebagai kepala rumah tangga, satu putusan majlis hakim tidak mempertimbangkan, tapi dilihat secara umum pertimbangan hakim antara kedua putusan ini hampir berkesamaan. Yudisprudensi itu bisa atau dapat, putusan mahkamah agung semuanya yudisprudensi kalau majlis hakim mangambil atau menjadi suatu landasan. Ketika hakim tidak menjadikan suatu landasan itu sah-sah saja, tidak menjadi sesuatu persoalan.tuntutan jaksa penuntut umum antara kedua putusan. Hal-hal yang paling dilihat dalam pertimbangan hakim itu dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi ahli bisa dihadirkan oleh majlis hakim untuk

membantu memutuskan perkara ini, jaksa penuntut umum untuk menguatkan alasannya, terdakwa dengan tujuan agar bisa meringankan hukuman yang akan dituntut.

Pada Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs Menurut pengumpulan data dengan teknik wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak Ibnu Rusydi, Lc, M.H selaku hakim anggota yang mengadili kedua perkara tersebut, bahwa ada tiga alasan yang mendasari berbedanya kedua amar putusan tersebut, yaitu: *Pertama*, perbedaan masa tahanan terdakwa dalam proses peradilan yang diikuti. Terdakwa dengan vonis uqubat ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali di depan umum sesuai dengan amar putusan Nomor 26/JN/2021/MS.Lgs terdakwa putusan pertama ditahan pada 23 September 2021 s/d 12 Oktober 2021. Terdakwa kedua dengan vonis 15 (lima belas) kali cambuk sesuai dengan Amar Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs terdakwa putusan kedua ditahan pada tanggal 10 Maret 2022 s/d 29 Maret 2022. kedua, besarnya jumlah nominal uang saat penangkapan pada putusan pertama putusan Nomor 26/JN/2021/MS.Lgs Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 4 warna hitam yang akan di rampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa. pada putusan kedua dengan Amar Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs jumlah nominal uang saat penangkapan uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam yang akan di rampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa *Ketiga*, kegiatan perjudian yang dilakukan telah meresahkan masyarakat dan diduga juga dapat mempengaruhi orang lain

untuk melakukan kegiatan perjudian, poin ini menjadi hal yang memberatkan terdakwa putusan pertama dan putusan kedua dalam persidangan.

Pendapat penulis, pada poin pertama data wawancara tersebut, bahwa masa penahanan dapat mengurangi jumlah cambuk sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tidaklah dapat dijadikan faktor pembandingan diantara kedua putusan ini karena kedua terdakwa memiliki masa tahanan yang sama yaitu 20 (dua puluh) hari terhitung dari 23 September 2016 – 12 Oktober 2021 pada putusan pertama dan masa tahanan 19 hari(sembilan belas) 10 Maret-19 maret 2022 pada putusan kedua . tidak dapat mengurangi jumlah cambuk karena pengurangan hanya dapat dilakukan jika setidaknya-tidaknya masa tahanan 30 (tiga puluh hari). Jumlah tahanan 30 hari dapat mengurangi 1 kali dari jumlah cambuk. Poin kedua dari data wawancara tersebut dapat dijadikan faktor pembandingan kedua putusan tersebut karena nominal transaksi perjudian (jumlah nominal saat penangkapan) kedua terdakwa ini berbeda pada putusan pertama putusan Nomor 26/JN/2021/MS.Lgs Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 4 warna hitam yang akan di rampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa pada putusan kedua dengan Amar Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Lgs jumlah nominal uang saat penangkapan uang tunai sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tab Android merk Samsung warna hitam yang akan di rampas untuk diserahkan ke baitul mal Kota Langsa. Poin ketiga dari data wawancara ini juga dapat menjadi faktor pembeda dalam perbandingan kedua putusan ini. Bahwa kegiatan perjudian dapat

meresahkan masyarakat dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan jinayat maisir juga. Terdakwa pertama dan terdakwa kedua terbukti telah meresahkan dan mempengaruhi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat setempat.

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan). Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini sudah melanggar etika bersyariat di bumi Aceh padahal Qanun sudah dibentuk untuk berlangsung hidup yang sesuai dengan syariat;

- 1) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
- 2) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.
- 3) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- 4) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

BAB V

PENUTUP

Penulis Skripsi Ini Mengajukan Beberapa Kesimpulan Dan saran
Diantaranya:

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas maisir dalam perkara putusan nomor 7/JN/2022/MS .LGS dan putusan nomor 26/JN/2022/MS .LGS di pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yurdis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam kedua putusan hakim tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu uqubat ta'zir cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali pada putusan nomor 7/JN/2022/MS .LGS dan 12 (dua belas) kali cambuk pada putusan nomor 26/JN/2022/MS .LGS.
2. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Meskipun dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara penyedia fasilitas zina namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk kedua

perkara ini. Biasanya dalam menjatuhkan hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi pertimbangan- pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Hakim terjebak dalam pertimbangan- pertimbangan dalam hal perilaku terdakwa pada persidangan dibandingkan dengan waktu membuktikan bersalah tidaknya pelaku. Pembuktian kasus lebih objektif, sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman kental dengan subjektivitas.

B. Saran

1. Hendaknya putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap penyedia fasilitas *maisir* (perjudian), putusan tersebut sangat perlu mempertimbangkan kecukupan antara tindakan yang dilakukan dengan tuntutan jaksa. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya, hakim harus memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dan kesesuaiannya dengan alat bukti telah terungkap di persidangan. Dan sebaiknya dalam kasus tindak pidana *maisir* (perjudian) menurut Mahkamah Syar'iyah, fungsi wilayatul hisbah diberlakukan kembali sebagai saksi, karena wilayatul hisbahlah yang akan menangkap pelaku perjudian tersebut.
2. Mengingat masalah penyedia fasilitas *maisir* (perjudian) sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya pemerintah aceh dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.